



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN Slt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Trio Ardi Priambodo bin Kasdi
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 5 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulorejo RT.05 RW.02 Ds. Sawahan Kec. Sawahan

Kab. Madiun

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 160/Pid.Sus/2020/PN.Slt tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2019/PN.Slt tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSlt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRIO ARDI PRIAMBODO Bin KASDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** “ yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor : 22 Tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRIO ARDI PRIAMBODO Bin KASDI dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW
- 1 satu) STNK Spm Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW an. Lelik Sugiarti alamat : Klumpit RT. 01 RW. 03 Ds. Klumpit Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali warna hitam merah tahun 2014 113 cc Noka : MH32BU001EJi22868 Nosin 2BU122878 No STNK 1560234/JG/2019
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama TRIYOO dengan Nomor : 860514440960 yang dikeluarkan Polres Boyolali

Seluruhnya dikembalikan kepada TRIYONO Bin BADI

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280- SC
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280-SC atas nama MUHYIDIN alamat : Dsn Setugur RT. 04 RW. 01 Ds. Jetak Kecamatan Gerasan Kabupaten Semarang warna merah maroon tahun 2014 isi silinder : 113 No Ka : MH328D40DCJ50619 No Sin :28 D3750161 Nomor STNK : 19217444/JG/2017
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Maya Khoirul Janah dengan Nomor : 97111430270 yang dikeluarkan Polres Salatiga

Seluruhnya dikembalikan kepada Maya Khoirul Janah

- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV WARJANTO alamat : Dsn Wates RT. 08 RW. 01 Ds. Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang warna hitam tahun 2011 isi silinder 110 cc No Ka : MH1JBE110BK016 395 No Sin : JB1E1015527 Nomor STNK : 0256075

Seluruhnya dikembalikan kepada WARJANTO Bin NARWAN

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Truk Tronton Hino Gandengan No. Pol : W 8324 U dikembalikan kepada SUPRIYANTO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa TRIO ARDI PRIAMBODO Bin KASDI pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Lingkar Salatiga dekat Jembatan Gamol Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor** berupa Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol W-8324 U **yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat dari Surabaya dengan tujuan Salatiga mengemudikan Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol W 8324 U bersama dengan kernetnya yang bernama Agus Yusuf Muriyanto membawa muatan kedelai kemudian saat terdakwa melewati jalan lingkar Salatiga tepatnya didekat Hotel Family kelurahan Dukuh Kota Salatiga kendaraan yang dikendarai terdakwa melaju dijalan sebelah kanan kondisi jalanan menurun kemudian Kbm Truk Tronton Hino Gandengan yang terdakwa kendarai mengalami gangguan pada fungsi rem kemudian terdakwa berupaya untuk melakukan pembuangan lewat angin rem akan tetapi rem tetap tidak berfungsi kemudian tepatnya di jembatan gamol Salatiga ban kendaraan truk gandengan yang terdakwa kemudikan meletus sebanyak 2 (dua) kali setelah itu kendaraan yang terdakwa kendarai oleng dan menabrak tiga sepeda motor yang berjalan dijalan sebelah kiri searah dengan truk yang dikendarai terdakwa yaitu :
- Sepeda motor Yamaha X Ride No. Polisi AD 4041 ZW yang dikendarai Triyono Bin Badi dari rumahnya yang beralamat di Dsn. Ngargotirto RT. 01 RW. 05 Ds. Genengsari Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali dengan Tujuan Salatiga mengantar istrinya mengikuti interview di Pabrik SCI selanjutnya selesai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar istrinya Triyono Bin Badi mengendarai sepeda motornya sendirian melewati jalan lingkar Salatiga dekat jembatan Gamol Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga Triyono Bin Badi berjalan dari arah Solo menuju kearah Semarang pada jalur sebelah kiri dengan kecepatan kurang lebih sekitar 40 s/d 50 km perjam

- Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : H 6280 SC yang dikendarai MAYA KHOIRUL JANAHI Binti MUHYIDIN dengan tujuan hendak ke Ungaran bekerja berjalan dari arah Solo menuju kearah Semarang dengan kecepatan kurang lebih 30 s/d 40 km perjam selanjutnya sekira pukul 08.30 Maya Khoirul Janah Binti Muhyidin melintas di jalan Lingkar Salatiga dekat Jembatan Gamol Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan sempat melihat dari spion sepeda motor Kbm Truk Tronton Hino gandengan No.Pol : W 8324 U berjalan searah dibelakan sepeda motor yang dikendarainya dan Maya Khoirul Janah Binti Muhyidin melihat Kbm Truk gandengan berjalan oleng berjalan dilajur kanan kemudian Maya Khoirul Janah Binti Muhyidin berjalan di lajur kiri dan selang beberapa detik kemudian MAYA KHOIRUL JANAHI Binti MUHYIDIN terlibat kecelakaan dengan Kbm truk yang dikendarai terdakwa dan MAYA KHOIRUL JANAHI Binti MUHYIDIN terpelekan ke kebun yang jaraknya tidak jauh dari jalan raya
- Sepeda motor Honda Revo Fit H 4358 YV yang dikendarai WARJIANTO Bin NARWAN berjalan dari arah Solo menuju Semarang dengan kecepatan 30 s/d 40 km/jam kemudian terjadi kecelakaan dengan Kbm truk tronton Hino gandengan yang berjalan searah dengan sepeda motor yang dikendarai WARJIANTO Bin NARWAN
- Kemudian truk yang dikendarai terdakwa juga menabrak besi pembatas jalan sebelah kiri dan rambu-rambu lalu lintas kemudian Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol : W 8324 U terguling dibadan jalan dan muatan tercecer dibadan jalan sehingga kendaraan yang berjalan dari arah Solo menuju kearah Semarang tidak bisa melintas selanjutnya atas kejadian tersebut tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan dilakukan penutupan jalan dengan traffic cond (segitiga orange) kemudian para korban diantar ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulance dan mobil Polisi kemudian terdakwa diamankan beserta barang buktinya dibawa ke kantor Laka Lantas Polres Salatiga dan menjadi perkara ini.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kendaraan bermotor Nomor : 551.2/1408/419 tertanggal 18 September 2020 yang ditandatangani atas nama

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Penguji Tk.V ANTON WAHYU N,A.Ma.PKB dengan hasil pemeriksaan dinyatakan :

- A. Kendaraan bermotor W 8324 U dalam keadaan tidak layak jalan dengan tidak ditemukan data uji berkala Kendaraan Bermotor tersebut di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo
- B. Kereta Gandengan yang menjadi satu rangkaian dengan kendaraan tersebut dengan Nomor Uji MR 3904 K yang masa uji berkalanya sudah habis masa uji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto dengan data terlampir,
 - Akibat kejadian tersebut korban TRIYONO Bin BADI mengalami luka penyumbatan pada perut dan patah pada tulang panggul dan dilakukan perawatan di RSUD Kota Salatiga selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan 18 Agustus 2020 kemudian setelah itu korban dirujuk dan mendapatkan perawatan medis di RSUD Dr. Moewardi Surakarta mulai tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020 kurang lebih selama 16 (enam belas) hari selanjutnya setelah pulang korban control ke RSUD Dr. Moewardi pada tanggal 10 September 2020 dan tanggal 16 September 2020 dan setelah luka pada perut korban dinyatakan membaik oleh dokter akan dilanjutkan operasi pada panggul di RS Orthopedi Surakarta dan saat ini korban masih terbaring di tempat tidur sehingga korban belum bisa melakukan aktifitas sendiri dan masih minta bantuan orang lain dan Visum Et Repertum No. 370/1890/402.1 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Aulia Achmad Yudha Pratama mengetahui Dokter Forensik dr. Wian Pisia Anggarelina, M.H.,Sp.FM dengan hasil kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban TRIYONO Bin BADI disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki, umur tiga puluh empat tahun tiga bulan, sadar penuh dan pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala. pada pemeriksaan penunjang didapatkan cairan bebas di dalam rongga perut; patah tulang panggul dan tulang kemaluan, hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut
 - Akibat kejadian tersebut korban MAYA KHOIRUL JANAHI Binti MUHYIDIN mengalami luka patah tulang pada bagian panggul kanan dan kiri dan patah tulang pada bagian paha kanan dan paha kiri dan korban mendapatkan perawatan di RSUD Kota Salatiga selama 2 (dua) hari dari tanggal 14 Agustus 2020 dan 15 Agustus 2020 kemudian dirujuk ke RS Prof Soeharso Orthopedi Surakarta pada tanggal 16 Agustus 2020 dan mendapatkan perawatan selama 30 (tiga puluh) hari sampai dengan tanggal 15 September 2020 dan akibat kejadian tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitas sendiri tanpa bantuan orang lain

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan korban diperbolehkan menapak ke tanah diperkirakan sekitar 6 (enam) bulan dan mengenai kesembuhan korban masih harus dilakukan pemeriksaan dan melihat perkembangan luka yang dialami korban dan Visum Et Repertum No. 370/1891/402.1 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Aulia Achmad Yudha Pratama mengetahui Dokter Forensik dr. Wian Pisia Anggarelina, M.H.,Sp.FM dengan hasil kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban MAYA KHOIRUL JANAH Binti MUHYIDIN disimpulkan bahwa korban seorang perempuan, umur dua puluh dua tahun delapan bulan, sadar penuh. pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut; luka robek pada kaki kanan. pada pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang panggul dan tungkai atas kanan dan kiri, hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut

- Akibat kejadian tersebut korban WARJIANTO Bin NARWAN mengalami luka saraf yaitu sakit pada bagian tangan kiri korban tidak bisa digerakkan dan kedua kaki Korban kram dan korban mendapatkan perawatan di RSUD Kota Salatiga selama 13 (tiga belas) hari yaitu mulai tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020 dan saat ini saksi masih belum bisa melakukan aktifitas seperti biasa dan masih membutuhkan bantuan orang lain untuk membantu melakukan aktifitas korban sehari-hari dan Visum Et Repertum No. 370/1889/402.1 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dokter yang memeriksa dr. Aulia Achmad Yudha Pratama mengetahui Dokter Forensik dr. Wian Pisia Anggarelina, M.H.,Sp.FM dengan hasil kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban WARJIANTO Bin NARWAN disimpulkan bahwa korban seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun tiga bulan, sadar penuh pada pemeriksaan penunjang tidak didapatkan tanda kekerasan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Iskandar bin Darmadi, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihari tersebut saksi sedang berada di lokasi kejadian sedang berkendara untuk berangkat kerja, kemudian Saksi mendengar letusan yang pertama dari arah sebelah kanan, tidak lama kemudian Saksi mendengar letusan yang kedua dan Saksi melihat truk gandeng dari arah Solo terguling di badan jalan kemudian Saksi membantu mengurus lalu lintas yang macet;
- Bahwa Saksi tidak melihat pasti apakah adakorban atau tidak, namun menurut masyarakat yang melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang tertabrak;
- Bahwa yang Saksi lihat truk bermuatan penuh;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoga Pratama bin Sutrisno., dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan lingkaran dekat jembatan Gamol kel. Dukuh Kec. Sidomukti Kota Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa waktu itu Saksi sedang duduk di tukang tambal ban berjarak 6 (enam) meter dari titik kecelakaan melihat ada truk dari arah Solo yang berjalan pelan tapi kemudian melaju kencang dan setelah itu Saksi mendengar ada 2 (dua) kali suara letusan;
- Bahwa setelah itu Saksi melihat truk terguling di badan jalan dan Saksi juga melihat ada sepeda motor yang tertabrak dan ada korban yang tergeletak di tempat tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Triyono bin Bardi, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkaran dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa mulanya di hari itu Saksi berangkat mengantar isteri mau bekerja sekitar pukul 06.30 WIB, sekitar pukul 07.30 WIB Saksi sampai di pabrik SCI Salatiga untuk menurunkan isteri Saksi. Setelah itu Saksi hendak pergi ke Grogol untuk mengecek pekerjaan. Sesampainya di dekat jembatan Gamol Saksi ditabrak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saat itu Saksi menggunakan sepeda motor Yamaha X Ride No. Pol AD-4041-ZW;
- Bahwa kondisi jalan menurun dan berkelok;
- Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari kemudian dirujuk ke RSU Muwardi Solo sekitar 1 (satu) bulan dan dilakukan operasi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keluarga Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari jasa Raharja sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Maya Khoirul Janah, dengan bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kondisi jalan adalah turun dan berkelok;
- Bahwa pada hari tersebut Saksi berangkat kerja kearah unggaran melewati jalan lingkar. Saat itu Saksi mendengar suara keras lalu melihat melalui spion ada truk tronton dengan kecepatan tinggi dan oleng menabrak Saksi dan membuat Saksi terpental ke kebun;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke rumah sakit. Dimana Saksi mengalami patah di bagian panggul dan paha kanan kiri;
- Bahwa di RSUD Salatiga sekitar 6 hari kemudian Saksi di rujuk ke RSUD Ortopedi Solo selama 1 (satu) bulan. Dilakukan operasi pada tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 28 Agustus 2020 dan bulan September ada operasi lagi. Saat ini tinggal pemulihan;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa telah memberikan santunan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dari jasa Raharja sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Ahli Anton Wahyu Nugroho, A.Ma. PKB bin Suyitno, dengan bersumpah telah memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Ahli adalah pegawai di Dinas Perbuhungan yang ditugaskan menjadi penguji penyelia tingkat V di Kantor Dinas Perhubungan Kota Salatiga;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan: kendaraan penarik tidak ditemukan data uji kendaraan di Kab. Sidoarjo, dan Nomor uji kendaraan tidak ada. Kereta gandeng tidak lain jalan karena masa uji berkala kendaraan tersebut sudah habis masa uji berkala dan uji terakhir pada tanggal 29 Agustus 2016;
- Bahwa seharusnya kendaraan harus diuji berkala 6 (enam) bulan sekali;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk pengangkut tersebut mengangkut kedelai seberat 44.980 kg sehingga kelebihan muatan sekitar 27 ton;

Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi Maskur, dengan disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi adalah pengurus truk ekspedisi bagian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol W 8324 U dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha X Ride No. Polisi AD 4041 ZW yang dikendarai Triyono Bin Badi, Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : H 6280 SC yang dikendarai MAYA KHOIRUL JANAH Binti MUHYIDIN, dan Sepeda motor Honda Revo Fit H 4358 YV yang dikendarai WARJIANTO;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Saksi telah menghubungi keluarga korban dan memberi bantuan sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta) untuk 3 (tiga) korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Supriyanto

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi adalah pengurus truk ekspedisi bagian kecelakaan;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol W 8324 U dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha X Ride No. Polisi AD 4041 ZW yang dikendarai Triyono Bin Badi, Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : H 6280 SC yang dikendarai MAYA KHOIRUL JANAH Binti MUHYIDIN, dan Sepeda motor Honda Revo Fit H 4358 YV yang dikendarai WARJIANTO;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi, Saksi telah menghubungi keluarga korban dan memberi bantuan sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta) untuk 3 (tiga) korban;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) STNK Spm Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW an. Lelik Sugianti
alamat : Klumpit RT. 01 RW. 03 Ds. Klumpit Kecamatan Karanggede Kabupaten
Boyolali warna hitam merah tahun 2014 113 cc Noka : MH32BU001EJi22868
Nosin 2BU122878 No STNK 1560234/JG/2019
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama TRIYOO dengan Nomor : 860514440960 yang
dikeluarkan Polres Boyolali
- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280- SC
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280-SC atas nama
MUHYIDIN alamat : Dsn Setugur RT. 04 RW. 01 Ds. Jetak Kecamatan Gerasan
Kabupaten Semarang warna merah maroon tahun 2014 isi silinder : 113 No Ka :
MH328D40DCJ50619 No Sin :28 D3750161 Nomor STNK : 19217444/JG/2017
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Maya Khoirul Janah dengan Nomor :
97111430270 yang dikeluarkan Polres Salatiga
- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV WARJANTO
alamat : Dsn Wates RT. 08 RW. 01 Ds. Sumogawe Kecamatan Getasan
Kabupaten Semarang warna hitam tahun 2011 isi silinder 110 cc No Ka :
MH1JBE110BK016 395 No Sin : JB1E1015527 Nomor STNK : 0256075
- 1 (satu) unit KBM Truk Tronton Hino Gandengan No. Pol : W 8324 U

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah serta dibenarkan oleh Para Saksi, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum et Repertum No.370/1890/402.1 UPTD Rumah Sakit Umum Daerah dikeluarkan di Salatiga tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan korban atas nama Triyono, laki-laki, umur tiga puluh empat tahun, sadar penuh. Dari pemeriksaan didapatkan luka luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada kepala. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cairan bebas di dalam rongga perut; patah tulang dan tulang kemaluan. Hal tersebut mendatangkan bahaya maut;
2. Visum et Repertum No. 370/1891/402.1 UP. TD Rumah Sakit Umum Daerah dikeluarkan di Salatiga 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan korban atas nama Maya Khoirul Janah, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada perut, luka robek pada kaki kanan. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan patah tulang panggul dan tungkai atas kanan dan kiri. Hal tersebut dapat mendatangkan bahaya maut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Visum et Repertum No. 370/1889/402.1 Rumah Sakit Umum daerah dikeluarkan di Salatiga tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan korban atas nama Warjinto, laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun tiga bulan, sadar penuh. Pada pemeriksaan penunjang tidak didapatkan tanda kekerasan;
4. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kendaraan bermotor Nomor : 551.2/1408/419 tertanggal 18 September 2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Penguji Tk.V ANTON WAHYU N.A.Ma.PKB dengan hasil pemeriksaan dinyatakan :
 - Kendaraan bermotor W 8324 U dalam keadaan tidak layak jalan dengan tidak ditemukan data uji berkala Kendaraan Bermotor tersebut di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo
 - Kereta Gandengan yang menjadi satu rangkaian dengan kendaraan tersebut dengan Nomor Uji MR 3904 K yang masa uji berkalanya sudah habis masa uji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto dengan data terlampir

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol W 8324 U dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha X Ride No. Polisi AD 4041 ZW yang dikendarai Triyono Bin Badi, Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : H 6280 SC yang dikendarai MAYA KHOIRUL JANAH Binti MUHYIDIN, dan Sepeda motor Honda Revo Fit H 4358 YV yang dikendarai WARJIANTO;
- Bahwa dihari tersebut terdakwa melintas di jalan lingkar seletan dengan menggunakan truk tronton Hino dengan muatan kedelai;
- Bahwa saat sampai di dekat hotel Family kel. Dukuh Kota Salatiga kendaraan melaju di jalur kanan dimana kondisi jalanan menurun yang kemudian truk yang dikendarai Terdakwa mengalami gangguan rem (rem tidak berfungsi), lalu terdakwa berupaya untuk melakukan pembuangan lewat angin rem akan tetapi rem tetap tidak berfungsi;
- Bahwa kemudian tepatnya di jembatan Gamol Salatiga ban truk meletus sebanyak 2 (dua) kali), setelah itu kendaraan oleng dan menabrak 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan di jalur sebelah kiri searah dengan jalannya truk yang dikendarai Terdakwa. Kemudian truk juga menabrak besi pembatas jalan sebelah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri dan rambu-rambu lalu lintas jalan yang membuat muatan kedelai yang ada didalam truk tercecer di jalan;

- Bahwa tidak lama kemudian warga berdatangan untuk menolong korban, sedangkan Terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila truk kelebihan muatan, seharusnya batas muatan yang dibawa Bahwa truk pengangkut tersebut mengangkut kedelai seberat 44.980 kg sehingga kelebihan muatan sekitar 27 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B.2 Umum;
- Bahwa kecepatan truk saat dikemudikan Terdakwa adalah 70 km/jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol W 8324 U dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha X Ride No. Polisi AD 4041 ZW yang dikendarai Triyono Bin Badi, Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : H 6280 SC yang dikendarai MAYA KHOIRUL JANAH Binti MUHYIDIN, dan Sepeda motor Honda Revo Fit H 4358 YV yang dikendarai WARJANTO;
- Bahwa dihari tersebut terdakwa melintas di jalan lingkar seletan dengan menggunakan truk tronton Hino dengan muatan kedelai;
- Bahwa saat sampai di dekat hotel Family kel. Dukuh Kota Salatiga kendaraan melaju di jalur kanan dimana kondisi jalanan menurun yang kemudian truk yang dikendarai Terdakwa mengalami gangguan rem (rem tidak berfungsi), lalu terdakwa berupaya untuk melakukan pembuangan lewat angin rem akan tetapi rem tetap tidak berfungsi;
- Bahwa kemudian tepatnya di jembatan Gamol Salatiga ban truk meletus sebanyak 2 (dua) kali), setelah itu kendaraan oleng dan menabrak 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan di jalur sebelah kiri searah dengan jalannya truk yang dikendarai Terdakwa. Kemudian truk juga menabrak besi pembatas jalan sebelah kiri dan rambu-rambu lalu lintas jalan yang membuat muatan kedelai yang ada didalam truk tercecer di jalan;
- Bahwa tidak lama kemudian warga berdatangan untuk menolong korban, sedangkan Terdakwa di bawa ke kantor polisi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bila truk kelebihan muatan, seharusnya batas muatan yang dibawa Bahwa truk pengangkut tersebut mengangkut kedelai seberat 44.980 kg sehingga kelebihan muatan sekitar 27 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B.2 Umum;
- Bahwa kecepatan truk saat dikemudikan Terdakwa adalah 70 km/jam;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para korban mengalami luka berat;
- Bahwa para korban sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan pengangkut truk dan mendapat asuransi dari Jasa Raharja;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kendaraan bermotor Nomor : 551.2/1408/419 tertanggal 18 September 2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Penguji Tk.V ANTON WAHYU N,A.Ma.PKB dengan hasil pemeriksaan dinyatakan :
 - Kendaraan bermotor W 8324 U dalam keadaan tidak layak jalan dengan tidak ditemukan data uji berkala Kendaraan Bermotor tersebut di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo
 - Kereta Gandengan yang menjadi satu rangkaian dengan kendaraan tersebut dengan Nomor Uji MR 3904 K yang masa uji berkalanya sudah habis masa uji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto dengan data terlampir

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 Ayat (3) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hal ini siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Trio Ardi Priambodo bin Kasdi yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Persidangan serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.00 WIB di Jalan Lingkar dekat jembatan Gamol Kel. Dukuh Kec. Sidomukti Salatiga telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan yang terjadi antara Kbm Truk Tronton Hino gandengan No. Pol W 8324 U dengan 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor Yamaha X Ride No. Polisi AD 4041 ZW yang dikendarai Triyono Bin Badi, Sepeda motor Yamaha Mio No. Pol : H 6280 SC yang dikendarai MAYA KHOIRUL JANAH Binti MUHYIDIN, dan Sepeda motor Honda Revo Fit H 4358 YV yang dikendarai WARJIANTO;
- Bahwa dihari tersebut terdakwa melintas di jalan lingkar seletan dengan menggunakan truk tronton Hino dengan muatan kedelai;
- Bahwa saat sampai di dekat hotel Family kel. Dukuh Kota Salatiga kendaraan melaju di jalur kanan dimana kondisi jalanan menurun yang kemudian truk yang dikendarai Terdakwa mengalami gangguan rem (rem tidak berfungsi), lalu terdakwa berupaya untuk melakukan pembuangan lewat angin rem akan tetapi rem tetap tidak berfungsi;
- Bahwa kemudian tepatnya di jembatan Gamol Salatiga ban truk meletus sebanyak 2 (dua) kali), setelah itu kendaraan oleng dan menabrak 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan di jalur sebelah kiri searah dengan jalannya truk yang dikendarai Terdakwa. Kemudian truk juga menabrak besi pembatas jalan sebelah kiri dan rambu-rambu lalu lintas jalan yang membuat muatan kedelai yang ada didalam truk tercecer dijalan;
- Bahwa tidak lama kemudian warga berdatangan untuk menolong korban, sedangkan Terdakwa di bawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila truk kelebihan muatan, seharusnya batas muatan yang dibawa Bahwa truk pengangkut tersebut mengangkut kedelai seberat 44.980 kg sehingga kelebihan muatan sekitar 27 ton;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM B.2 Umum;
- Bahwa kecepatan truk saat dikemudikan Terdakwa adalah 70 km/jam;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para korban mengalami luka berat;
- Bahwa para korban sudah mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan pengangkut truk dan mendapat asuransi dari Jasa Raharja;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan kendaraan bermotor Nomor : 551.2/1408/419 tertanggal 18 September 2020 yang ditandatangani atas nama Kepala Dinas Perhubungan Kota Salatiga Penguji Tk.V ANTON WAHYU N,A.Ma.PKB dengan hasil pemeriksaan dinyatakan :
 - Kendaraan bermotor W 8324 U dalam keadaan tidak layak jalan dengan tidak ditemukan data uji berkala Kendaraan Bermotor tersebut di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Sidoarjo
 - Kereta Gandengan yang menjadi satu rangkaian dengan kendaraan tersebut dengan Nomor Uji MR 3904 K yang masa uji berkalanya sudah habis masa uji di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Mojokerto dengan data terlampir

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bila Terdakwa sebagai pengemudi truk tidak memiliki surat ijin mengemudi B-2 Umum untuk dapat dikatakan layak mengemudikan truk tronton;

Menimbang, bahwa telah dinyatakan dalam pemeriksaan bila truk tronton memiliki kelebihan muatan serta uji berkalanya sudah tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian kecelakaan yang terjadi dikarenakan kelalaian Terdakwa yang tetap saja mengemudikan truk tronton walaupun dirinya tidak memiliki SIM, kemudian kelebihan muatan menjadi kan rem tidak berfungsi dengan baik ditambah kelebihan muatan yang membuat truk menjadi terguling dan mengenai pengguna jalan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan 3 (tiga) mengalami korban luka berat seperti yang diuraikan dalam Visum et Repertum No.370/1890/402.1 untuk korban Trianto, Visum et Repertum No. 370/1891/402.1 untuk korban Maya Khoirul Janah, dan Warjianto Visum et Repertum No. 370/1889/402.1 Rumah Sakit Umum daerah dikeluarkan di Salatiga tanggal 25 Agustus 2020 menyatakan ketiga korban tersebut pada pokoknya mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan tersebut memberikan komulasi penjatuhan pidana yaitu penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana denda, yang mana bila denda tersebut tidak dapat dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan tiga korban luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah memberikan santunan dan berdamai dengan keluarga korban dan telah membuat surat pernyataan untuk memberikan ganti rugi kepada ketiga korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW
- 1 (satu) STNK Spm Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW an. Lelik Sugianti
alamat : Klumpit RT. 01 RW. 03 Ds. Klumpit Kecamatan Karanggede Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boyolali warna hitam merah tahun 2014 113 cc Noka : MH32BU001EJi22868

Nosin 2BU122878 No STNK 1560234/JG/2019

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama TRIYOO dengan Nomor : 860514440960 yang dikeluarkan Polres Boyolali

Adalah milik saksi Triyono bin Badi maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Triyono bin Badi;

- 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280- SC
- 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280-SC atas nama MUHYIDIN alamat : Dsn Setugur RT. 04 RW. 01 Ds. Jetak Kecamatan Gerasan Kabupaten Semarang warna merah maroon tahun 2014 isi silinder : 113 No Ka : MH328D40DCJ50619 No Sin :28 D3750161 Nomor STNK : 19217444/JG/2017

- 1 (satu) lembar SIM C atas nama Maya Khoirul Janah dengan Nomor : 97111430270 yang dikeluarkan Polres Salatiga

Adalah milik saksi Maya Khoirul Janah, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Maya Khoirul Janah;

- 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV
- 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV WARJANTO alamat : Dsn Wates RT. 08 RW. 01 Ds. Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang warna hitam tahun 2011 isi silinder 110 cc No Ka : MH1JBE110BK016 395 No Sin : JB1E1015527 Nomor STNK : 0256075

Adalah milik saksi Warjianto bin Narwan, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Warjianto bin Narwan;

- 1 (satu) unit KBM Truk Tronton Hino Gandengan No. Pol : W 8324 U dikembalikan kepada saksi SUPRIYANTO melalui Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trio Ardi Priambodo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan bulan dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketentuan bila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW
 - 1 (satu) STNK Spm Yamaha X Ride No. Pol : AD-4041-ZW an. Lelik Sugiarti alamat : Klumpit RT. 01 RW. 03 Ds. Klumpit Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali warna hitam merah tahun 2014 113 cc Noka : MH32BU001EJi22868 Nosin 2BU122878 No STNK 1560234/JG/2019
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama TRIYOO dengan Nomor : 860514440960 yang dikeluarkan Polres Boyolali
Dikembalikan kepada Triyono bin Badi;
 - 1 (satu) Unit Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280- SC
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Yamaha Mio No. Pol : H-6280-SC atas nama MUHYIDIN alamat : Dsn Setugur RT. 04 RW. 01 Ds. Jetak Kecamatan Gerasan Kabupaten Semarang warna merah maroon tahun 2014 isi silinder : 113 No Ka : MH328D40DCJ50619 No Sin :28 D3750161 Nomor STNK : 19217444/JG/2017
 - 1 (satu) lembar SIM C atas nama Maya Khoirul Janah dengan Nomor : 97111430270 yang dikeluarkan Polres Salatiga
Dikembalikan kepada Maya Khoirul Janah
 - 1 (satu) Unit Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV
 - 1 (satu) lembar STNK Spm Honda Revo Fit No. Pol : H-4358-YV WARJANTO alamat : Dsn Wates RT. 08 RW. 01 Ds. Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang warna hitam tahun 2011 isi silinder 110 cc No Ka : MH1JBE110BK016 395 No Sin : JB1E1015527 Nomor STNK : 0256075
Dikembalikan kepada Warjianto bin Narwan;
 - 1 (satu) unit KBM Truk Tronton Hino Gandengan No. Pol : W 8324 U
Dikembalikan keapda saksi Supriyanto melalui Terdakwa
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021 oleh Bambang Trikoro, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.Hum,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2020/PNSIt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dian Arimbi S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Teguh Waluyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh Wahyu Dewi Purwati, SH Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H

Bambang Trigoro, S.H., M.Hum

ttd.

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Teguh Waluyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)